



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

MANGASI SITUMEANG, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa pada Kejaksaan Agung, Jabatan Kabid Pengkajian dan Pengembangan Puslitbang Kejaksaan RI (sebelumnya Kajari Pontianak), beralamat di Jalan Nangka No.3A RT.04 RW.05 Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING; -----

MELAWAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Mohamad Dofir, S.H.,M.H.-----
2. Arie Sudihar, S.H.,M.Hum.-----
3. Henny Rosana, S.H.-----
4. Nul Albar, S.H.-----
5. Arie Eko Yuliearti, S.H.,M.H.-----
6. Yanti Widya, S.H.-----
7. Quarta Fitraza, S.H.,M.H.-----

Hlm.1 dari 9 hlm. Put. No. 62/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Haryono, S.H.,M.H. -----
9. Erik Meza Nusantara, S.H.,M.H.-----
10. Mirna Eka Mariska, S.H.-----

Semuanya warga negara Indonesia, jabatan jaksa pengacara negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-074/A/JA/06/2016 tanggal 3 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Maret 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

Dalam Penundaan -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat; -----

Hlm.2 dari 9 hlm. Put. No. 62/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 553.000.- (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding beserta kuasa hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 5 Desember 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2017 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 6 Februari 2017, memori banding mana pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. No. 62/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016; -----

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Penundaan -----

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep.-205/A/JA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan seterusnya atas nama Penggugat/Pembanding (Mangasi Situmeang, S.H.,LLM.) yang diajukan Penggugat/Pembanding; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep.-205/A/JA/04/2016 Tanggal 12 April 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan seterusnya atas nama Penggugat/Pembanding (Mangasi Situmeang, S.H.,LLM.) sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

II. Dalam Eksepsi -----

Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima untuk seluruhnya; -----

III. Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep.-205/A/JA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun dan seterusnya atas nama Penggugat/Pembanding (Mangasi Situmeang, S.H.,L.LM.); -----

Hlm.4 dari 9 hlm. Put. No. 62/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep.-205/A/JA/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun dan seterusnya atas nama Penggugat/Pembanding (Mangasi Situmeang, S.H.,LLM.); -----
4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding mengembalikan harkat martabat dan kedudukan Penggugat/Pembanding seperti semula (rehabilitasi) kepada Pangkat Golongan Ruang IV/b dengan segala hak-hak kepegawaian yang melekat; -----
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 20 Maret 2017 kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan menerima kontra memori banding Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hlm.5 dari 9 hlm. Put. No. 62/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016; -----

4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 12 Januari 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2016, maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama semua berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016, memori banding beserta lampirannya dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/

Hlm.6 dari 9 hlm. Put. No. 62/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 dan pertimbangan hukum serta amar putusan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka kepada Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Hlm.7 dari 9 hlm. Put. No. 62/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan
banding;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua
tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 24
Mei 2017 oleh kami : KETUT RASMEN SUTA, S.H., Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,
RIYANTO, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.M.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh
DASA'AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

RIYANTO, S.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DASA'AT, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Hlm.8 dari 9 hlm. Put. No. 62/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : Rp 22.500.- |
| 2. ATK | : Rp 45.000.- |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000.- |
| 4. Materai | : Rp 6.000.- |
| 5. Biaya proses banding | : <u>Rp 171.500.-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.